



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor. 1273 K/PID/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **YONATHAN TSE** alias **NATHAN TSE**
Tempat lahir : Tububesa
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/25 Januari 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Neke, RT.05/RW.01 Desa Tetaf, Kecamatan Kuatnana, Kabupaten Timor Tengah Selatan.
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SD (tidak berijasah).

Terdakwa berada di dalam Tahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Nopember 2010 s/d tanggal 14 Desember 2010 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Desember 2010 s/d tanggal 05 Januari 2011 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Januari 2011 s/d tanggal 25 Januari 2011 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe, sejak tanggal 21 Januari 2011 s/d tanggal 19 Pebruari 2011 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Soe, sejak tanggal 20 Pebruari 2011 s/d tanggal 20 April 2011 ;
6. Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal 27 ayat (1) KUHP, sejak tanggal 23 Maret 2011 s/d tanggal 21 April 2011 ;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 22 April 2011 s/d tanggal 20 Juni 2011 ;

Yang diajukan di muka Pengadilan Negeri Soe karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa YONATHAN TSE alias NATAN TSE, pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2010 sekitar pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Nopember 2010 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada Tahun 2010, bertempat di halaman samping kanan

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 1273 K/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Martinus Tse di Oepuah, Desa Tetaf, Kecamatan Kuantana, Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, tanpa mendapat ijin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- ✎ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa membeli kupon putih dari Om Betty seharga Rp. 1.100,- (seribu seratus rupiah) per lembar untuk tebakkan angka dan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per lembar untuk tebakkan shio, kemudian Terdakwa menjual kupon putih untuk tebakkan angka seharga Rp. 1.250,- (seribu duaratus lima puluh rupiah) per lembar, sedangkan untuk tebakkan shio Terdakwa jual dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per lembar, setelah penombok atau pembeli mengisi atau memasang angka atau shio yang dibeli, kemudian Terdakwa merekap semua angka atau shio yang dipasang atau diisi oleh para pembeli, selanjutnya setiap hari rekapan kupon putih berupa angka dan shio tersebut beserta uang hasil penjualannya setelah dipotong keuntungan Terdakwa lalu diserahkan kepada Om Betty, apabila ada angka atau shio yang keluar (tebakannya benar), maka sekitar jam 20.00 WITA Om Betty mendatangi Terdakwa dan memberitahukan angka atau shio yang keluar dan pembayaran dilakukan keesokan harinya;
- ✎ Bahwa dalam permainan kupon putih tersebut kemungkinan mendapatkan untuk bergantung pada peruntungan belaka, dimana apabila penombok atau pembeli yang memasang atau mengisi dua angka yang tebakannya benar akan menerima pembayaran per lembar sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), apabila memasang atau mengisi tiga angka yang tebakannya benar akan menerima pembayaran perlembar sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), apabila memasang atau mengisi empat angka yang tebakannya benar akan menerima pembayaran per lembar sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan penombok atau pembeli yang memasang atau mengisi shio yang tebakannya benar akan menerima pembayaran sebesar sepuluh kali dari nilai pembelian shio tersebut;
- ✎ Bahwa Terdakwa melakukan penjualan kupon putih setiap hari tanpa dan menjadikannya sebagai pencarian, padahal permainan kupon

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 1273 K/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih tersebut dilakukan tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang dan dari hasil penjualan kupon putih tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.150,- (seratus lima puluh rupiah) per lembar untuk tebakan angka, sedangkan untuk tebakan shio Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHPidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa YONATAN TSE alias NATAN TSE, pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2010 sekitar pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Nopember 2010 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada Tahun 2010, bertempat di halaman samping kanan Rumah Martinus Tse di Oepuah, Desa Tetaf, Kecamatan Kuatnana, Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, TANPA MENDAPAT IJIN MENJADIKAN TURUT SERTA PADA PERMAINAN JUDI SEBAGAI PENCARIAN, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- ✎ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa membeli kupon putih dari Om Betty seharga Rp.1.100,- (seribu seratus rupiah) per lembar untuk tebakan angka dan Rp.1.000,- (seribu rupiah) per lembar untuk tebakan shio, kemudian Terdakwa menjual kupon putih untuk tebakan angka seharga Rp.1.250,- (seribu dua ratus lima puluh rupiah) per lembar, sedangkan untuk tebakan shio Terdakwa jual dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) per lembar, setelah penombok atau pembeli mengisi atau memasang angka atau shio yang dibeli, kemudian Terdakwa merekap semua angka atau shio yang dipasang atau diisi oleh para pembeli, selanjutnya setiap hari rekapan kupon putih berupa angka dan shio tersebut beserta uang hasil penjualannya setelah dipotong keuntungan Terdakwa lalu diserahkan kepada Om Betty, apabila ada angka atau shio yang keluar (tebakannya benar), maka sekitar jam 20.00 WITA Om Betty mendatangi Terdakwa dan memberitahukan angka atau shio yang keluar dan pembayaran dilakukan keesokan harinya;
- ✎ Bahwa dalam permainan kupon putih tersebut kemungkinan mendapatkan untuk bergantung pada peruntungan belaka, dimana apabila penombok atau pembeli yang memasang atau mengisi dua angka yang tebakannya benar akan menerima pembayaran per lembar

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 1273 K/PID/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), apabila memasang atau mengisi tiga angka yang tebakannya benar akan menerima pembayaran perlembar sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), apabila memasang atau mengisi empat angka yang tebakannya benar akan menerima pembayaran per lembar sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan penombok atau pembeli yang memasang atau mengisi shio yang tebakannya benar akan menerima pembayaran sebesar sepuluh kali dari nilai pembelian shio tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan kupon putih setiap hari tanpa dan menjadikannya sebagai pencarian, padahal permainan kupon putih tersebut dilakukan tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang dan dari hasil penjualan kupon putih tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) per lembar untuk tebakkan angka, sedangkan untuk tebakkan shio Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soe tanggal 9 Maret 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YONATAN TSE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa mendapat ijin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian”, sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YONATAN TSE oleh karenanya dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- dengan nomor seri YID492944;
 - b. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- dengan nomor seri YPJ453477;
 - c. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- dengan nomor seri UCG56060;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 1273 K/PID/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- dengan nomor seri SCC115636;
- e. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- dengan nomor seri BHK0868449;

Dirampas untuk negara;

- a. 1 (satu) buah tas gantung ukuran kecil Merk ALTO warna hitam;
- b. 1 (satu) buah Handphone Merk Sony Ericsson warna hitam;
- c. 1 (satu) jepitan Kupon Putih;
- d. 1 (satu) buah ballpoint Merk Snowman;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- e. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Soe No. 23/Pid.B/2011/ PN.SOE tanggal 16 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YONATHAN TSE alias NATAN TSE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Permainan Judi Sebagai Mata Pencaharian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 7 (TUJUH) BULAN;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa
 - ❖ 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- dengan nomor seri YID492944;
 - ❖ 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- dengan nomor seri YPJ453477;
 - ❖ 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,- dengan nomor seri UCG56060;
 - ❖ 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,- dengan nomor seri SCC115636;
 - ❖ 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.1.000,- dengan nomor seri BHK0868449;

Dirampas untuk negara;

- ❖ 1 (satu) buah tas gantung ukuran kecil Merk ALTO warna hitam;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 1273 K/PID/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) buah Handphone Merk Sony Ericsson warna hitam;
- ❖ 1 (satu) jepitan Kupon Putih;
- ❖ 1 (satu) buah ballpoint Merk Snowman;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 30/PID/2011/ PTK tanggal 29 April 2011 :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri SoE, No. 23/Pid.B/2011/ PN.SOE, tanggal 16 Maret 2011 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 23/Pid.B/2011/ PN.SOE yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Soe yang menerangkan, bahwa pada tanggal 1 Juni 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soe, mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 Juni 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soe pada tanggal 14 Juni 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 19 Mei 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Juni 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soe pada tanggal 14 Juni 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 1273 K/PID/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan Tinggi Kupang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan yakni tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang mengesampingkan atau sama sekali tidak mempertimbangkan hal-hal yang dijadikan pertimbangan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yakni :

- a. Bahwa perjudian pada hakekatnya bertentangan dengan Agama, Kesusilaan dan Moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa dan Negara;
- b. Bahwa oleh karena itu perlu diadakan usaha-usaha untuk menertibkan perjudian, membatasinya sampai lingkungan sekecil-kecilnya, untuk akhirnya menuju kepenghapusannya sama sekali dari seluruh wilayah Indonesia;
- c. Bahwa ancaman hukuman didalam pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengenai perjudian dianggap tidak sesuai lagi sehingga perlu diadakan perubahan dengan memperberatnya.

Apabila pertimbangan-pertimbangan tersebut juga dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang dalam menjatuhkan putusan, maka putusan yang dijatuhkan seharusnya dapat memberikan efek jera bagi para pelaku perjudian, tidak malah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Soe yang hanya menjatuhkan pidana selama 7 (tujuh) bulan kepada Terdakwa. dengan penjatuhan hukuman yang terlalu ringan kepada Terdakwa, maka upaya-upaya untuk penertiban perjudian diwilayah Indonesia khususnya di Kabupaten Timor Tengah Selatan sangat sulit dilakukan, hal ini terbukti dengan semakin marak terjadinya perjudian, yang diakibatkan karena penjatuhan pidana selama ini tidak memberikan efek jera terhadap para pelaku perjudian tersebut.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan-alasan dari permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena Judex Factie tidak salah menerapkan hukum.
- Bahwa berat ringannya pidana yang dijatuhkan adalah wewenang Judex Factie dan tidak tunduk pada kasasi.
- Bahwa Putusan Judex Factie adalah tepat dan benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 1273 K/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soe tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : KAMIS, TANGGAL 14 JULI 2011 oleh Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dirwoto, SH dan H. Muhammad Taufik, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Lucas Prakoso, SH.MHum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd.

H. Dirwoto, SH
ttd.

H. Muhammad Taufik, SH.MH

K e t u a :
ttd.

Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc.

Panitera Pengganti :
ttd.

Lucas Prakoso, SH.MHum, SH.MHum

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.MH
NIP. 040018310

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 1273 K/PID/2011